



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI RAMDHANI Bin RACHMAT;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun, 23 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sindangherang Regenci Blok L No. 9
Dusun Warungdoyong RT.001 RW.003 Kel/Desa
Sindangherang, Kecamatan Panumbangan,
Kabupaten Ciamis;
Kp. Babakan GBI RT.04 RW.01, Kel/Desa
Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;;

Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 1 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :IRA MARGARETHA MAMBO,S.H.,M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA,S.H, Advokad pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & REKAN, beralamat di Fajar Raya Estate A3 No. 37, Cimahi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg, tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Dani Ramdhani Bin Rachmat** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **Dani Ramdhani Bin Rachmat** dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sabu yang disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sabu sisa

Halaman 2 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram

- 1 (satu) buah tas gendong
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah .
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sisa sabu dengan berat netto 1924,33 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 November 2023.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa dirasa terlalu berat, dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa adalah merupakan korban dari peredaran Narkoba, namun demikian pada pokoknya Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merupakan anggota keluarga, dan harapan keluarganya;
3. Terdakwa memyესali perbuatannya, dan mau memperbaiki diri;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Dani Ramdhani Bin Rachmat** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di warung depan Apartemen Kemang View di Jl Raya Pekayon No 2

Halaman 3 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Rt 003 Rw 020 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus akan tetapi terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat ditahan di Rutan Kebonwaru Kota Bandung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berwenang mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat ditelpon oleh teman terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat bernama Septian (belum tertangkap / DPO) yang menyuruh terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat untuk mengambil sabu di daerah Pekayon Kota Bekasi dan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat menyanggupinya tidak lama kemudian Septian mentransfer uang kepada terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk upah dan ongkos ke Bekasi. Keesokan harinya Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berangkat menggunakan angkutan umum bus menuju Kota Bekasi dan sekira jam 10.30 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sampai di daerah Pekayon Kota Bekasi lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memberitahu Septian bahwa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sudah sampai, kemudian Septian menanyakan apakah sudah ada yang menelepon terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachma menjawab belum dan sekira jam 11.00 WIB saksi Iksanuddin Bin Azhari (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelpon ke hand phone terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan berkata “ kamu tunggu aja dulu ntar ini ada yang belum beres, tunggu sampai jam 12 ”, ketika terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sedang menunggu sambil membeli minum, saksi Iksanuddin Bin Azhari menelpon terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan bilang “ kamu tunggu aja di warung depan Apartemen Kemang View, ada warung dibawah pohon ” lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat menuju tempat tersebut

Halaman 4 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat melihat saksi Iksanuddin Bin Azhari kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat disuruh mendekat ke saksi Iksanuddin Bin Azhari setelah mendekat lalu saksi Iksanuddin Bin Azhari memberikan 2 (dua) dus bekas yaitu dus bekas first media dan dus bekas toto link yang masing masing dus tersebut berisi 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memasukan 2 (dua) dus tersebut ke tas gendong yang dibawa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat, sekira jam 13.00 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat menelepon Septian bahwa sabu dari saksi Iksanuddin Bin Azhari sudah dibawa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat pulang kembali ke Bandung dengan menggunakan bus Primajasa , sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di jalan Tol Purbaleunyi KM 146, 200, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memberhentikan bus yang ditumpangnya lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachma turun di pinggir jalan tol tidak lama kemudian setelah terdakwa turun dari bus terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat ditangkap oleh saksi Royadi dan saksi Dimas Fajar Aditya selaku anggota Kepolisian Polda Jabar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian terhadap terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram di dalam tas gendong warna hitam yang dibawa terdakwa Dani Ramdhani bin Rachmat serta 1 (satu) unit hand phone handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna biru

Bahwa terhadap sabu yang disita dari saksi Dani Ramdhani Bin Rachmat tersebut kemudian disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sisa pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram yang berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa

Halaman 5 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisasabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 954 (sembilan ratus lima puluh empat) gram dan sisasabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 970,33 (sembilan ratus tujuh puluh koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.

Bahwa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat mendapatkan upah dari saudara Septian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap kali terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berhasil mengambil sabu sesuai arahan dari Septian dan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) apabila terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berhasil menempelkan sabu sesuai arahan dari Sdr Septian.

Bahwa perbuatan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Dani Ramdhani Bin Rachmat** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Tol Purbaleunyi KM 146,200 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat ditelpon oleh teman terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat bernama Septian (belum tertangkap / DPO) yang menyuruh terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat untuk mengambil sabu di daerah Pekayon Kota Bekasi dan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat

Halaman 6 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya tidak lama kemudian Septian mentransfer uang kepada terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk upah dan ongkos ke Bekasi Keesokan harinya Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berangkat menggunakan angkutan umum bus menuju Kota Bekasi dan sekira jam 10.30 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sampai di daerah Pekayon Kota Bekasi lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memberitahukan Septian bahwa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sudah sampai, kemudian Septian menanyakan apakah sudah ada yang menelepon terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachma menjawab belum dan sekira jam 11.00 WIB saksi Iksanuddin Bin Azhari menelpon ke nomor hand phone terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan berkata “ kamu tunggu aja dulu ntar ini ada yang belum beres, tunggu sampai jam 12 ”, ketika terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sedang menunggu sambil membeli minum saksi Iksanuddin Bin Azhari menelpon terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dan bilang “ kamu tunggu aja di warung depan Apartemen Kemang View, ada warung dibawah pohon ” lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat menuju tempat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat melihat saksi Iksanuddin Bin Azhari kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat disuruh mendekat ke saksi Iksanuddin Bin Azhari setelah mendekat lalu saksi Iksanuddin Bin Azhari memberikan 2 (dua) dus bekas yaitu dus bekas first media dan dus bekas toto link yang masing masing dus tersebut berisi 1 (satu) paket sabu , kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memasukan 2 (dua) dus tersebut ke dalam tas gendong yang dibawa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat, sekira jam 13.00 WIB terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat menelepon Septian bahwa sabu sudah terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat terima dari saksi Iksanuddin Bin Azhari dan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat pulang kembali ke Bandung dengan menggunakan bus Primajasa , sekitar jam 17.30 WIB sesampainya di jalan Tol Purbaleunyi KM 146, 200, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memberhentikan bus yang ditumpangnya lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachma turun di pinggir jalan tol tidak lama kemudian setelah terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachma turun dari bus lalu terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat ditangkap oleh saksi Royadi dan saksi Dimas Fajar Aditya selaku anggota Kepolisian Polda Jabar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa

Halaman 7 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian terhadap terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram di dalam tas gendong warna hitam yang dibawa terdakwa Dani Ramdhani bin Rachmat serta 1 (satu) unit hand phone handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna biru

Bahwa terhadap sabu tersebut disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh Sembilan koma enam tujuh) gram dan sisa pengujian keseluruhan dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram yang berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 954 (sembilan ratus lima puluh empat) gram dan sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 970,33 (sembilan ratus tujuh puluh koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.

Bahwa terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat mendapatkan upah dari saudara Septian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap kali terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berhasil mengambil sabu sesuai arahan dari Sdr Septian dan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) apabila terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat berhasil menempelkan sabu sesuai arahan dari Sdr Septian.

Bahwa perbuatan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009

Halaman 8 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi : Royadi; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Polisi yang bertugas di Ditserse Narkoba pada Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan saksi semua sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi DIMAS FAJAR ADITYA dan Tim mendapatkan informasi dari anggota masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT, dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir jalan Tol Purbaleunyi KM 146, 200 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT yang pada waktu itu baru turun dari angkutan umum (bus);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas FIRST MEDIA, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas TOTO LINK di dalam tas gendong warna hitam yang sedang dipergunakan Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT, dan pada Terdakwa terdapat 2 buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mengintrograsi Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT, mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu adalah dari seorang yang semula tidak dikenal bernama IKHSANUDDIN Bin AZHARI (Saksi) yang bertempat di Apartemen Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan / Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI karena disuruh oleh seorang bernama

Halaman 9 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Bekasi yang kemudian setelah Terdakwa berangkat ke Bekasi bertemu dengan Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI dan kemudian Terdakwa telah menerima Sabu tersebut dari Saksi IKHSANUDDIN tersebut, dan setelah itu kemudian Terdakwa pulang ke Bandung dengan naik bus Primajasa;

- Bahwa dengan terangkapnya Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Tim pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa menuju ke Apartemen Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan/Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa setelah sampai di Bekasi kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI di lantai 7 Apartemen Kemang View tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor HP milik Terdakwa dengan nomor HP milik Saksi IKHSANUDDIN, didapatkan kesamaan di log telpon terakhir hand phone terdapat nomor telpon Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi terhadap Saksi IKHSANUDDIN, telah mengakui bahwa benar Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di sekitaran Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan/Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan di dalam apartemen yang ditempati Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI tersebut ditemukan 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (unit) hand phone ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima dan kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya terhadap barang bukti mengandung Metamfetamina positif termasuk narkotika

Halaman 10 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi : Dimas Fajar Aditya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Polisi yang bertugas di Ditserse Narkoba pada Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan saksi semua sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ROYADI dan Tim mendapatkan informasi dari anggota masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT, dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir jalan Tol Purbaleunyi KM 146, 200 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT yang pada waktu itu baru turun dari angkutan umum (bus);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas FIRST MEDIA, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas TOTO LINK di dalam tas gendong warna hitam yang sedang dipergunakan Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT, dan pada Terdakwa terdapat 2 buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mengintrograsi Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT, mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu adalah dari seorang yang semula tidak dikenal bernama IKHSANUDDIN Bin AZHARI (Saksi) yang bertempat di Apartemen Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan / Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI karena disuruh oleh seorang bernama

Halaman 11 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Bekasi yang kemudian setelah Terdakwa berangkat ke Bekasi bertemu dengan Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI dan kemudian Terdakwa telah menerima Sabu tersebut, dan setelah itu kemudian Terdakwa pulang ke Bandung dengan naik bus;

- Bahwa dengan terangkapnya Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Tim pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa menuju ke Apartemen Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan/Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa setelah sampai di Bekasi kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI di lantai 7 Apartemen Kemang View tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor HP milik Terdakwa dengan nomor HP milik Saksi IKHSANUDDIN, didapatkan kesamaan di log telpon terakhir hand phone terdapat nomor telpon Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi terhadap Saksi IKHSANUDDIN, telah mengakui bahwa benar Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di sekitaran Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan/Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan di dalam apartemen yang ditempati Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI tersebut ditemukan 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (unit) hand phone ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan proses penyidikan.
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya terhadap barang bukti mengandung Metamfetamina positif termasuk narkotika

Halaman 12 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3.Saksi : Ikhsanuddin Bin Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan saksi semua sudah benar;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di lantai 7 apartemen Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan / Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terhadap saksi setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik / digital dan 2 (dua) unit hand phone milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, dan timbangan elektrik tersebut yang telah dipakai oleh saksi untuk mengemas dan menimbang sabu yang kemudian sabu tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT;
- Bahwa Saksi telah memberikan atau menyerahkan sabu kepada Terdakwa di dekat apartemen Kemang View Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan/Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan setelah diterimanya kemudian Terdakwa pergi pulang ke Bandung;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT sebelumnya belum pernah saling mengenal, dan Saksi baru mengetahui saat itu saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi ditelepon oleh ARIS MUNANDAR alias MIKO, yang memberi tahu kepada Saksi bahwa ada orang yang akan datang menemui Saksi dan orang tersebut sudah di perjalanan dari Bandung, dan Saksi kemudian diberi nomor Hpnya;

Halaman 13 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan tersebut kemudian ARIS MUNANDAR telah menelpon Saksi yang memberitahukan kalau ARIS MUNANDAR akan datang menemui Saksi ;
- Bahwa setelah ARIS MUNANDAR sampai di Apartemen Centerpoint dan bertemu dengan Saksi, kemudian bersama-sama menuju ke tower D lantai 6 kamar 0601;
- Bahwa setibanya di kamar ARIS MUNANDAR alias MIKO membuka sebuah koper warna hitam dan ada 4 bungkus sabu yang kemudian diserahkan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah diterima oleh Saksi, kemudian, saksi memasukkan 2 (dua) bungkus sabu ke dus bekas **first media** dan 2 (dua) bungkus lagi ke dus **toto link**.
- Bahwa setelah Saksi pulang ke Apartemen Kemang View, Saksi mendapat perintah dari ARIS MUNANDAR untuk mengemas sabu tersebut masing-masing 1 (satu) kilo.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Saksi dari 4 (empat) bungkus didapatkan berat bruto 2 (dua) kilo, dan selanjutnya Sabu tersebut oleh Saksi dimasukkan ke dalam dus First Media seberat 1 (satu) kilo, dan ke dalam dus Toto Link seberat 1 (satu) kilo;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon orang yang akan mengambil Sabu yaitu Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT untuk bertemu di Apartemen Kemang View;
- Bahwa Saksi kemudian mengarahkan kepada Terdakwa untuk bertemu di Warung depan Apartemen Kemang View dan setelah Saksi bertemu kemudian Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT dan setelah itu Saksi pergi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari ARIS MUNANDAR sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perkilo sabu setiap Saksi berhasil mengambil dan kemudian mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi baru pertama kali disuruh oleh Aris Munandar untuk mengantarkan dan menyerahkan Sabu kepada Terdakwa Dani Ramdhani bin Rachmat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana saudara Aris Munandar alias Miko mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan dari Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT adalah sabu yang diperoleh dari Saksi dan Saksi menerima Sabu tersebut dari ARIS MUNANDAR yang kemudian

Halaman 14 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk diserahkan kepada Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Ditserse Narkoba Polda Jabar dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa berkaitan dengan perbuatan dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir jalan Tol Purbaleunyi KM 146,200 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung, yang pada saat itu Terdakwa sedang berjalan dan baru turun dari bus primajasa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas FIRST MEDIA, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas TOTO LINK di dalam tas gendong warna hitam yang dipergunakan Terdakwa, dan pada Terdakwa telah didapati pula 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut ada pada Terdakwa berasal menerima dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI di dekat warung depan Apartemen Kemang View di Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan / Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHAR tersebut karena disuruh oleh seorang bernama SEPTIAN untuk mengambilnya ke Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 20.00 WIB, sdr SEPTIAN menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI di Bekasi dan nomor HP Terdakwa dimintanya oleh SEPTIAN tersebut;

Halaman 15 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil Sabu tersebut SEPTIAN telah mentrasfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos perjalanan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat ke Bekasi dengan naik angkutan umum (Bus) dan pada pukul 10.30 Terdakwa sudah sampai di Pekayon Bekasi;
- Bahwa sekitar Pukul 12.15 Wib Terdakwa mendapat tilpun dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI dan Terdakwa sedang berada di bawah pohon dekat Warung Apartemen Kemang View dan disitulah kemudian bertemu dengan Saksi IKHSANUDDIN bin AZHARI dan Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI kemudian menyerahkan kepada Terdakwa berupa dus bekas FIRST MEDIA dan dus bekas TOTO LINK yang masing masing dus tersebut berisi sabu;
- Bahwa setelah menerima Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut dimasukan ke dalam tas gendong yang dipergunakan Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya menuju ke terminal Bekasi untuk pulang ke Bandung dengan naik Bus Primajasa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB sesampainya di jalan Tol Purbaleunyi KM 146, 200 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung Terdakwa memberhentikan bus lalu Terdakwa turun di pinggir jalan tol;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa turun dari bus lalu Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian yaitu Saksi Royadi dan saksi Dimas Fajar Aditya beserta TIM; serta tim.'
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari SEPTIAN sebesar Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap kali Terdakwa berhasil mengambil Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil atas suruhan SEPTIAN dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI adalah tahu barang tersebut berupa Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika berupa Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI atas perintah SEPTIAN tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 16 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabu disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sabu sisa pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram .
- Sisa sabu dengan berat netto 1924,33 (seribu Sembilan ratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 November 2023.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah tas gendong

Barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang disita dari Terdakwa DANI RAMDHANI Bin RACHMAT dengan berat keseluruhan Netto 1.964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sisa pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram yang berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 954 (sembilan ratus lima puluh empat) gram dan sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 970 ,33 (sembilan ratus tujuh puluh koma tiga tiga) gram dengan jumlah keseluruhan netto 1.924,33 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga puluh tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir jalan Tol Purbaleunyi KM 146,200 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung, yang pada saat itu Terdakwa sedang berjalan dan baru turun dari bus primajasa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link di dalam tas gendong warna hitam yang dipergunakan Terdakwa, dan telah didapati pula 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut ada pada Terdakwa diterima dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI di dekat warung depan Apartemen Kemang View di Jalan Raya Pekayon Nomor 2A RT 003 RW 020 Kelurahan / Desa Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHAR karena disuruh oleh seorang bernama SEPTIAN untuk mengambilnya Sabu tersebut ke Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI di Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing didalamnya terdapat Narkoba berupa Sabu dengan berat brutto masing-masing 1 (satu) kilogram atau dengan berat Netto berdasarkan penimbangan barang bukti masing-masing adalah 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram dan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram, atau dengan berat keseluruhan netto adalah 1.964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHAR atas perintah SEPTIAN tersebut akan mendapat upah uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari SEPTIAN setiap berhasil mengambilnya;
- Bahwa terhadap barang bukti Sabu tersebut disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh Sembilan koma enam tujuh) gram dan sisa pengujian keseluruhan dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram yang berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang

Halaman 18 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 954 (sembilan ratus lima puluh empat) gram dan sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 970 ,33 (sembilan ratus tujuh puluh koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama berdasarkan fakta-fakta, maka memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1 . Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994

Halaman 19 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 1995 disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang identik dengan subjek hukum, yang dapat terdiri dari orang perorangan tanpa terkecuali disamping badan hukum maupun korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatan berserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah tertuju kepada Terdakwa bernama : **DANI RAMDHANI Bin RACHMAT**, sebagai subjek hukum orang perorangan yang telah diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa secara seksama, ternyata benar bahwa Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dan dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga apabila kelak terbukti dan dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa akan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan akibat hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ke-1 telah terpenuhi;

ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari sub unsur-unsur yang disusun secara alternative, dan dengan demikian dalam pembuktiannya apabila sekurang-kurangnya telah terbukti satu sub unsur alternative, maka unsur dalam pasal tersebut dinyatakan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah tidak mempunyai hak maupun kewenangan dari seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak bersesuaian atau

Halaman 20 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku secara positif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dinilai persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa DANI RAMDHANI ditelpon oleh teman Terdakwa bernama SEPTIAN yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Pekayon Kota Bekasi dan Terdakwa telah menyanggupinya dan untuk itu kemudian tidak lama telah mentrasfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk upah dan ongkos ke Bekasi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum bus menuju Kota Bekasi dan sekira jam 10.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pekayon Kota Bekasi dan Terdakwa kemudian menelpon SEPTIAN memberitahu kalau Terdakwa sudah sampai bekasi;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI yang memberitahu kalau Terdakwa disuruh menunggu di Warung, dan tidak lama menunggu Terdakwa bertemu dengan Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI dan selanjutnya Saksi IKHSANUDDIN Bin RACHMAT menyerahkan 2 (dua) dus bekas yaitu dus bekas first media dan dus bekas toto link yang masing masing dus tersebut berisi 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa Dani Ramdhani Bin Rachmat memasukan 2 (dua) dus tersebut ke tas gendong yang dibawa Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menelpon SEPTIAN memberi tahu kalau Sabu sudah dibawa, dan selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke Bandung menggunakan bus Primajasa;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 17.30 WIB sesampainya di jalan Tol Purbaleunyi KM 146, 200, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung Terdakwa memberhentikan bus yang ditumpanginya lalu Terdakwa di pinggir jalan tol, dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa turun dari bus ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jawa Barat;

Halaman 21 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram di dalam tas gendong warna hitam yang dibawa Terdakwa, dan selain itu 1 (satu) unit hand phone handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna biru, yang kemudian dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sisa pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram yang berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian No Contoh 23.093.11.16.05.0329.K yang pada Kesimpulannya Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 954 (sembilan ratus lima puluh empat) gram dan sisa sabu dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 970,33 (sembilan ratus tujuh puluh koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menerima Narkotika jenis Sabu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas first media dengan berat netto 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam dus bekas toto link dengan berat netto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram, dari Saksi IKHSANUDDIN Bin AZHARI dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak untuk itu dan dengan demikian merupakan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar undang-undang;

Halaman 22 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu (Amphethamina) sebagaimana dimaksud undang-undang adalah merupakan jenis Narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif yang tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih dan oleh karenanya termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti dari perkara aquo, berupa Narkotika jenis Sabu yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat seluruhnya netto 1.964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) gram, adalah berat yang melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa masih relative berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, dimana pidana yang akan dijatuhkan, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Sabu yang disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sabu sisa pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram
- Sisa sabu dengan berat netto 1924,33 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 November 2023.

Barang tersebut merupakan objek kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilarang oleh undang-undang, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas gendong
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah .
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna biru

Barang-barang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam rangka melakukan tindak kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **Dani Ramdhani Bin Rachmat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **Dani Ramdhani Bin Rachmat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **17 (tujuh belas) tahun**, dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti (**subsidiar**) dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 25 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Sabu yang disisihkan untuk pengujian dengan bobot bersih 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan sabu sisa pengujian dengan bobot bersih 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima lima) gram
- Sisa sabu dengan berat netto 1924,33 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 November 2023.
- 1 (satu) buah tas gendong
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah. .
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Harry Suptanto,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syarip,S.H.,M.H dan Sri Senaningsih,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh : Budi Permana,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : Eli Agus Diani Rochman,S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, serta dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Syarip,S.H.,M.H

Harry Suptanto,S.H.

Sri Senaningsih,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Permana,S.H.

Halaman 26 dari 26, Putusan Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bdg